



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 517 TAHUN 2023

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa tanah yang tercatat pada Kartu Identitas Barang A dan berdasarkan hasil inventarisasi tanah tersebut dimiliki oleh pihak lain, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 517 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

DATA TANAH YANG DIHAPUS DARI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor							Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Pengguna an	Asal Usul	Harga Rp	Keterangan	
		Kode Barang										Register	Hak	Sertifikat					
														Tanggal					Nomor
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	250	2011-12-31	Imogiri	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp100,000,000.00	Poskeswan
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	500	2008-12-31	Kasih	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp62,500,000.00	Poskeswan
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	300	1992-12-31	Pajangan	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp60,000,000.00	Poskeswan
4	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	10000	1978-12-31	Srigading	Hak Pakai	1970-01-01			Hibah	Rp500,000.00	Kebun pembibitan
5	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	5000	1978-12-31	sewon	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp250,000.00	Untuk pembibitan
6	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	0	1975-12-31	Palbapang	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp45,100.00	Eks Kantor Dipertahut
7	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	450	1993-12-31	Pajangan	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp90,000,000.00	POs IB
8	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	3350	1961-12-31	Bakulan	Hak Pakai	2010-12-31			Pembelian	Rp837,500,000.00	Bakulan
9	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	10098	1978-12-31	Pajangan	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp504,900.00	Dari Propinsi
10	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	0	2003-12-31	Srgading,Sanden	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp800,000,000.00	Gudang Bw merah
11	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	100	2011-12-31		Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp20,000,000.00	IB Barongan
12	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	0	2003-12-31	Timbulharjo	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp200,000,000.00	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya
13	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	340	2009-12-31	Pundong	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp34,000,000.00	Poskeswan
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	540	1998-12-31	Dlingo	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp108,000,000.00	Dlingo
15	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	400	1990-12-31	Pleret	Hak Pakai	1970-01-01			Hibah	Rp120,000,000.00	Poskeswan
16	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	250	1999-12-31	Piyungan	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp125,000,000.00	Poskeswan
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	410	2008-12-31	Pandak	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp23,500,000.00	Poskeswan (dari DIY)
18	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	400	1987-12-31	Jetis	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp80,000,000.00	Poskeswan (dari DIY)
19	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	1548	1953-12-31	Sewon	Hak Pakai	1970-01-01			Hibah	Rp246,500.00	dari Propinsi
20	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	9000	1951-12-31	Pleret	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp450,000.00	Bekas Kantor
21	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	8000	1968-12-31	Wanujojo	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp204,450.00	Wanujojo,Piyungan
22	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	10000	1968-12-31	Barongan	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp500,000.00	Tanah bekas pabrik
23	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	3000	1971-12-31	Tamantirto, Kasihan	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp190,000.00	Tanah bekas rumah
24	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	450	1993-12-31	Sewon	Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp157,500,000.00	RPH Sewon
25	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01	03	01	01	01	04	31	0001	1000	2008-12-31		Hak Pakai	1970-01-01			Pembelian	Rp200,000,000.00	Pupuk organik
	Jumlah :																Rp3,020,890,950.00		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH